



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:
www.dpmpmsp.subang.go.id email: dpmpmsp@subang.go.id Subang 41211

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 100 Tahun 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN PENANGGULANGAN
BENCANA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur manajemen Penanggulangan Bencana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
 11. Peraturan Bupati Subang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 10);
 12. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);
 13. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur manajemen penanggulangan bencana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk dijadikan pedoman dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal : 3 Mei 2024

a.n Pj BUPATI SUBANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUBANG,



DIKDIK SOLIHIN


KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 100 Tahun 2024
TANGGAL : 3 Mei 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN PENANGGULANGAN
BENCANA DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP **KEBAKARAN** DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

Dasar Hukum


1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
3. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kerangka Prosedur



Sumber api dapat dikuasai

Sumber api tidak dapat dikuasai



Uraian Prosedur


1. Pegawai memberitahukan adanya sumber api kepada Security.
2. Security memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat.
3. a. Petugas Tanggap Darurat membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran.
b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panellistrik.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
5. a. Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi).
b. Apabila sumber api tidak dapat dipadamkan, maka Petugas Tanggap Darurat /Security memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada:
 - seluruh penghuni ruangan untuk berkumpul di Titik kumpul/Lapangan; dan
 - Petugas Tanggap Darurat Gedung.
6. Petugas Tanggap Darurat melaprkan adanya kebakaran kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana serta Petugas Pelayanan Kesehatan.
7. Petugas Tanggap Darurat melakukan koordinasi untuk evakuasi.
8. Petugas Tanggap Darurat dan Security memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi.
9. Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (*assembly point*).
10. Petugas Tanggap Darurat melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
11. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan *Triage* (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP **GEMPA BUMI**
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUBANG

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
3. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kerangka Prosedur





Pelaksanaan absensi oleh
petugas tanggap darurat



Triage (pemilahan kondisi
kesehatan pejabat/pegawai
yang dievakuasi) oleh petugas
pelayanan kesehatan



Pemberitahuan oleh
koordinator tanggap darurat

Uraian Prosedur

1. Pegawai memberitahukan adanya gempa bumi kepada Security.
2. Security memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat.
3. a. Petugas Tanggap Darurat membunyikan alarm/mengumumkan adanya gempa bumi;
b. Petugas tanggap darurat melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
4. Petugas Tanggap Darurat mengumpulkan massa.
5. - Apabila massa dapat dikumpulkan maka dilakukan evakuasi
- Apabila massa tidak dapat dikumpulkan
6. Petugas tanggap darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana serta Petugas Pelayanan Kesehatan.
7. Petugas Tanggap Darurat melakukan Koordinasi untuk evakuasi ke tempat aman.
8. Petugas Tanggap Darurat mengarahkan seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib ke tempat yang aman.
9. Petugas Tanggap Darurat melakukan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
10. Petugas pelayanan Kesehatan melakukan triage (Pemilahan kondisi Kesehatan pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi Kesehatan korban dan memberikan pertolongan Kesehatan.
11. Koordinator tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni Gedung tentang situasi keamanan Gedung.

a.n Pj BUPATI SUBANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,

DIKDIK SOLIHIN

